



---

**TINJAUAN YURIDIS PASAL27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ONLINE DI INDONESIA**

**AliNupiah<sup>1</sup>; Widya T<sup>2</sup>; Ferawati.R<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unived Bengkulu

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Unived Bengkulu

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Unived Bengkulu

Correspondent author : [widya@unived.ac.id](mailto:widya@unived.ac.id)

---

***How to Cite :***

AliNupiah ; Widya T ; Ferawati.R TINJAUAN YURIDIS PASAL27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI  
INDONESIA. *BATARADARMA Journal (Law Studies)*, 1 (1). DOI:  
3<https://doi.org/10.37638/bataradarma.1.1.2020.1-13>

---

**ABSTRAK**

*Terhadap tinjauan hukum tindak pidana prostitusi online sebagaimana di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejauh ini Pasal 27 Ayat (1) tidak bisa menjerat semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online, seperti, pengguna jasa, penyedia jasa, mucikari, terhadap tindakan tersebut tindakan perbuatan yang berbeda-beda, permasalahannya adalah terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, diterapkan dengan pasal yang berbeda dan ada yang sama yaitu pasal 27 ayat (1) UUIITE dan Pasal 296 KUHP. Seharusnya ada peraturan yang lebih jelas untuk mengatur tindak pidana prostitusi online. Rumusan masalah adalah Bagaimana tinjauan hukum Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana prostitusi online. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap prostitusi online berkaitan dengan penerapan Pasal. 27 Ayat (1) UU ITE terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia. Teori yang digunakan adalah terori penegakan hukum dan teori pemidanaan, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif data yang diperoleh yaitu dari data putusan pengadilan negeri terhadap kasus tindak pidana prostitusi online, ada dua putusan kasus tindak pidana prostitusi online dan penerapan pasal yang berbeda. Putusan Pengadilan nomor:37/Pid.B/2018/PN.Dum. putusan pengadilan negeri Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp. setelah melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian, antara lain : sebagaimana dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (1) terdapat unsur kekaburan dan tidak ada kejelasan terhadap Pasal 27 Ayat (1), tidak menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan "kesusilaan" yang bersifat multitafsir, artinya sangat luas dalam pasal tersebut, terhadap tindak pidana prostitusi online berbeda dengan tindak pidana yang lain, sebagaimana dalam tindak pidana prostitusi online harus ada peraturan yang lebih khusus untuk mengatur prostitusi online yang ada di Indonesia agar penegakan hukum yang sesuai aturan yang propesional.*

**ARTICLE HISTORY**

*Received [xx Month xxxx]*

*Revised [xx Month xxxx]*

*Accepted [xx Month xxxx]*

**KEYWORDS**

*Law Enforcement and Online Prostitution.*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license*



---

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini merupakan salah satu Negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dibuktikan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif, banyaknya juga menyalahgunakan internet itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial ekonomi berlangsung dengan sedemikian cepat, Pemikiran masyarakat telah dipengaruhi oleh teknologi dan berbagai media elektronik yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh berupa negatif. Salah satu pengaruh positif dari media elektronik dapat digunakan sebagai pusat informasi dalam pendidikan dan kemudahan memperoleh informasi mengenai masalah kependidikan, dampak pengaruh negatif dari media elektronik dalam bentuk nyata adanya pergeseran nilai-nilai didalam masyarakat, berkembangnya pergaulan bebas yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga perilaku kesusilaan tidak dapat

dihindari. Pemanfaatan teknologi disalah gunakan, teknologi digunakan sebagai sarana dalam berbagai bisnis kasus prostitusi online.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan

---

<sup>4</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: RafikaAditama, 2004), hlm. 1.

perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Media-media online digunakan dalam praktik prostitusi yaitu website, twiter, facebook, whatsapp, karena prostitusi online lebih mudah, praktis dan lebih aman. Beberapa pelaku yang terjerat dalam kasus prostitusi online yaitu, mucikari, pekerja seks komersial, pengguna jasa seks komersial.

Di Indonesia tidak ada aturan khusus yang mengatur prostitusi online jika dilihat pada unsur Pasal 27 Ayat (1) tidak ada penjelasan yang kongkrit mengenai terhadap unsur muatan melanggar kesusilaan seperti apa yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), menurut ketua umum Indonesia cyber law community (ICLC) Teguh Arifiyadi menuturkan bahwa prostitusi online tidak bisa dikenakan oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UUITE) melainkan cukup menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Teguh menambahkan bahwa belum ada peraturan yang khusus yang mengatur mengenai prostitusi online di Indonesia. Namun menurutnya prostitusi online dapat dikenakan pasal 296 KUHP (delik umum).

Bahwa yang diatur Pasal 27 Ayat (1) tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan terhadap prostitusi online, sehingga ada aturan pasal yang khusus untuk mengatur prostitusi online, sehingga ada aturan yang lebih jelas agar bisa menjerat semua terhadap tindak pidana prostitusi online baik pelaku pekerja seks, mucikari, pengguna jasa seks. Rumusan dalam Pasal 27 Ayat (1) unsur perbuatan melanggar kesusilaan tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana yang dimaksud dengan muatan melanggar kesusilaan yang seperti apa yang di ataur dalam Pasal 27 Ayat (1), didalam Pasal 27 Ayat (1) memiliki kekurangan terhadap penjabaran muatan kesusilaan, sehingga arti muatan kesusilaan didalam Pasal 27 Ayat (1) bersifat luas, abstrak. Sehingga jika diterapkan pasal 27 ayat (1) bisa menjerat siapa saja, dan tidak ada batasan artikesusialaan.

Permasalahan prostitusi online semakin berkembang juga karena tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah, sebagai contoh pihak pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak melakukan pengawasan terhadap aplikasi, website dan server yang melakukan prostitusi melalui media online, yang secara nyata merupakan pula kewenangan pemerintah untuk menangani/meminimalisir prostitusi online dengan melakukan tindakan preventif.

Mencermati rumusan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Pornografi dalam mengikat kasus prostitusi online, pasal yang mana lebih khusus untuk mengatasi terhadap prostitusi online. Dalam penerapan Pasal 27 Ayat (1) atas dasar apa hakim dalam menetapkan Pasal 27 Ayat (1) terhadap prostitusi online. Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan kasus prostitusi online sebagaimana dalam perbuatan tersebut sangat meresahkan sehingga memerlukan kebijakan dari pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentunya terhadap Pasal 27 Ayat (1) diatur lebih jelas dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan melanggar kesusilaan, dalam kasus prostitusi online.

Jika tidak ada aturan khusus mengenai prostitusi online, maka sebagai akibatnya aktivitas masa depan anak bangsa Negara Indonesia dikhawatirkan akan mengalami penurunan, karena ahlak dan budi pekerti luhur sebagai orang timur yang terkenal dengan budaya sopan-santun akan mengalami kemerosotan, hal ini disebabkan anak muda-muda yang terjerumus dalam prostitusi online. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai fakta tersebut, itulah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahasnya kedalam bentuk penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### Teori penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan.<sup>5</sup>

### Teoripemidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relative (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*

a. Teori absolute (teoriretributif),

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hlm 35

bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan

b. Teori Relative

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>35</sup> Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

<sup>7</sup>Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm15.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi prostitusi online di Indonesia, melalui perkembangan teknologi memberi dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, mudahnya mengakses segala informasi melalui internet memungkinkan sembarang orang mendapatkan hal-hal positif maupun hal negatif hanya dengan handphone atau perangkat lain yang bisa mengakses internet. Sehingga kebebasan seseorang untuk mengunggah ataupun mengunduh sesuatu diinternet nampaknya juga telah banyak disalah gunakan misalnya menjaja bisnis prostitusionline.

Dengan kondisi sedemikian, sekian banyaknya orang di Indonesia mengakses jaringan internet sehingga bebas penggunaan internet, sehingga dengan memudahkan seperti tindakan kesusilaan yang terjadi, seperti tindakan prostitusi online yang sangat marak dilakukannya dalam dunia maya, dengan kondisi hal seperti saat ini prostitusi online sangat cepat berkembang, dimana saat ini kondisi tindak pidana prostitusi online sangat memburuk.

Terlibat dalam kasus prostitusi online, melibatkan seorang artis Amel Alvi ditangkap 08/05/2015, Anggita Sari tertangkap 03/09/2015, Nikita Mirzani tertangkap 10/14/2015, Puty Revita Sari tertangkap 10/12/2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi lagi prostitusi online yang melibatkan beberapa artis Vanessa angel, maulia lestari, babyshu.<sup>8</sup>

Menurut Bekti Istiyanto mengatakan, literasi media dan digital media di Indonesia masih sangat rendah. Ia mengungkapkan beberapa kondisi yang muncul di era digital saat ini sangat beragam, seperti prostitusi online, dimana saat ini seseorang sudah tidak lagi dapat mengaksesnya secara terbuka karena lokalisasi yang telah resmi ditutup, namun sekarang justru dapat diakses di media online.

---

<sup>8</sup><https://untag-sby.ac.id/web/beritadetail/literasi-digital-media-di-indonesia-masih-rendah.htm> angustus 2019 pukul 9:00

Melihat dari kondisi tindak pidana prostitusi online di Indonesia sangat cepat sekali perkembangan prostitusi online melalui media online, tidak ada henti-hentinya hal yang menyakut prostitusi online sampai saat ini belum dapat teratasi, sehingga peyeban luasan prostitusi online tetap terjadi di seluruh Indonesia, berapa banyaknya orang yang melakukan tindak pidana prostitusi online dari tahun 2015-2019 masih terus menerus. permasalahan terkait prostitusi online belum dapat teratasi semuanya, belum juga di hitung dari prostitusi lokal yang ditangkap.

#### 1. Dampak Prostitusi Online Bagi Masyarakat.

Membahas tentang prostitusi online dimana perbuatan tersebut terus dilakukan sehingga menimbulkan suatu permasalahan terhadap masyarakat yang memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, prostitusi online sebagai bentuk perilaku yang menyimpang tentunya memiliki dampak bagi pelaku prostitusi online maupun masyarakat, sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat.

Terjadinya kasus prostitusi online di beberapa wilayah seperti wilayah Kalimantan barat direskrim Polda kalbar meringkus tersangka berinisial SA (25) dan berinisial SCA tahun salah seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai mucikari prostitusi online bersama kedua korbannya di sebuah hotel di kawasan jalan gajahmada, Pontianak, operasi penangkapan digelar pada jumat 11 januari 2019, berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas tersangka melalui media sosial.

Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Beberapa kasus prostitusi online yang sangat merugikan dan dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dimana prostitusi online telah hadir di dunia maya, media online sehingga merusak kehidupan masyarakat luas. Sehingga bisa menyebabkan semua kalangan anak-anak yang terjerumus dalam dunia hitan prostitusi online berkaitan dengan dampak tersebut bagaimana pemerintah

untuk menanggulangi prostitusi online agar tidak dapat memberikan dampak negative terhadap masyarakat, aratnya pemerintah harus memberhentikan prostitusi online diIndonesia.

2.Kekurangan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online diIndonesia.

Berdasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kehadiran undang-undang ini menjadi sebuah harapan bagi masyarakat indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya prostitusi melalui media ini. Dan Undang- Undang ini mengatur tentang sanksi terhadap tindakan kriminal didunia.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Beberapa Putusan Berkaitan Dengan ProstitusiOnline**

---

Mengenai Alat Bukti Berkaitan Dengan ProstitusiOnline, putusan perkara tindak pidana prostitusi online pengadilan negeripangkalpinang nomor: 267/pid.b/2015/PN.Pgp Terhadap Danny Risky C0lonely Bin Dahlan Ibrahim berdasarkan alat bukti pasal 184 kuhp.

Penerapan alat-alat bukti meneurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) kuhap dikenal dengan adanya 5 macam alat bukti, yaitu keterangansaksi, keteranganahli, surat, petunjuk,dan keterangan terdakwa.

Didalam putusan terhadap kasus prostitusi online bahwa hakim menerapkan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1), dimana dalam unsur pasal tersebut hakim memasukan beberapa teori menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Didalam Pasal 27 Ayat (1) tidak menjelaskan secara perinci mengenai arti

kesusilaan terhadap kasus prostitusi online, seharusnya dalam pasal tersebut menjelaskan secara tegas dalam menegakan keadilan, jika hakim memasukan teori kesusilaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Terhadap tinjauan hukum tindak pidana prostitusi online yang mana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur secara tegas Terhadap tindak pidana prostitusi online bahwa dalam penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, tidak terdapat unsur yang jelas untuk menjerat tindak pidana prostitusi online, unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) tidak Menjelaskan unsur kesusilaan terhadap tindak pidana prostitusi online, dan tidak mengatur lebih jelas terhadap tindak pidana prostitusi online. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) adalah pasal yang terdapat unturnya multitafsir, seharusnya pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap kasus prostitusi online, sebagaimana terhadap tindakan prostitusi online berbeda dengan tindak pidanalain.

### **Saran**

Dalam penegakan keadilan dan kebenaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 27 Ayat (1) memiliki tidak ada kejelasan dalam terkait unsur kesusilaan yang dimaksud, Terhadap Pasal

27 Ayat (1) agar dapat di revisi. Kepada Pemerintah legislatif dan Eksekutif agar dapat meregulasi terhadap Pasal 27 Ayat (1) agar dapat mengatur lebih jelas terhadap tindak pidana prostitusi online. Didalam Pasal 27 Ayat (1) terdapat unsur kesusilaan yang tidak jelas sehingga unsur kesusilaan tersebut dapat menjerat semua tindakan kesusilaan, dalam tindak pidana

prostitusi online, kepada pemerintah agar dapat membuat peraturan yang khusus terhadap kasus prostitusi online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal Volume V Nomor 3.
- Irma Pebrianti. 2015. Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Kota Makassar (2010-2014), Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli muhammad. 2011. *hukum pembuktian dalam acara pidana,bandung:alumnii* 2011
- [http://ww.kompasiana.com/gholalpustikawidiptya/fenomena prostitusi online](http://ww.kompasiana.com/gholalpustikawidiptya/fenomena_prostitusi_online) di akses pada tanggal 6 agustus 2019,pukul 8:00 wib
- <http://m.liputan6.com/regional/read/3869932/polisi-jebak-pelaku-prostitusi-online-dipontianak> diakses pada tanggal 6 agustus 2019